



**KONSTRUKSI PENGATURAN TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA**

Azriel Al Rasyid
202040100037

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : KONSTRUKSI PENGATURAN TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : Azriel Al Rasyid
NIM : 202040100037

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT) **DAFTAR ISI**

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan

3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

Akibat Hukum Bagi Perguruan Tinggi yang Belum Membentuk Unit Layanan Disabilitas

Legal Consequences for Higher Education Institutions that Have Not Formed Disability Services Units

I. Pendahuluan

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini hukum diposisikan sebagai satu-satunya acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara *supremacy of law*.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup tentunya memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan

ramburambu berupa batasan-batasan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Problematika yang paling sering terjadi pada negara hukum adalah maraknya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah korupsi. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar serta menimbulkan dampak krisis di berbagai bidang.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan masyarakat Indonesia, karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Indonesia berhasil pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi juga semakin menurunkan citra pemerintah dimata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk Indonesia percayaan masyarakat, Indonesia patuhan masyarakat terhadap hukum, dan angka kemiskinan di Indonesia yang semakin meningkat. Apabila tidak ada perbaikan yang signifikan oleh pemerintah, maka kondisi tersebut akan berakibat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Saat ini di Indonesia dikenal dengan tindak pidana *trading in influences* atau yang lebih dikenal dengan perdagangan pengaruh. Tindak pidana perdagangan pengaruh belum dikenal dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Korupsi di Indonesia karena merupakan modus kejahatan yang baru. Pengaturan tentang tindak pidana perdagangan pengaruh terdapat dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Setelah adanya pembaruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi undang-undang ini belum mengatur tentang *trading in influences* hanya mengatur tentang penyuapan dan gratifikasi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember tahun 2003 dan terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi. Sidang Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 57/169 telah mengadopsi Draft Konvensi PBB sebagai dokumen yang sah dan siap untuk ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2003.

Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan sudah meratifikasi Konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada 19 September 2006.

Latar belakang sebagaimana yang diungkapkan diataslah yang menjadi daya tarik utama dari penulis untuk mengkaji masalah ini dengan lebih seksama.

II. Metode

Dalam penulisan karya tulis bahwa salah satu faktor penting adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan dan berfungsi untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien..

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian